



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian Jadwal Kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan:

1. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi tentang Persiapan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 19 Maret 2019;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 35/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Nasional sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/P1.02.4-Kpt/06/Kpu/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ini menjadi pedoman bagi Peserta Pemilu 2019 dalam melakukan kampanye Rapat Umum di Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
BERKERTASARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepada Staf Bagian Hukum,



**LAMPIRAN I :**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor : 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019

**PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden beserta Partai Pengusul dan Pengusung**

No.	Kabupaten	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1.	Sidenreng Rappang	02		01		02		01		02		LIBUR ISRA' MI'RAJ
		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		

No.	Kabupaten	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1.	Sidenreng Rappang	01		02		01		02		01	
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	

**Keterangan:**

Baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

No. Urut 1 : Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin

No. Urut 2 : Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno

Baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Nomor Urut 1 : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor Urut 2 : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Nomor Urut 3 : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Nomor Urut 4 : Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Nomor Urut 5 : Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Nomor Urut 6 : Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)

Nomor Urut 7 : Partai Beringin Karya (BERKARYA)

Nomor Urut 8 : Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nomor Urut 9 : Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

Nomor Urut 10 : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Nomor Urut 11 : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Nomor Urut 12 : Partai Amanat Nasional (PAN)

Nomor Urut 13 : Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Nomor Urut 14 : Partai Demokrat

Nomor Urut 19 : Partai Bulan Bintang (PBB)

Nomor Urut 20 : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia

No.	Kabupaten	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1.	Sidenreng Rappang	6	-			6		-		6		

No.	Provinsi	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1.	Sidenreng Rappang	-		6		-		6		-	

Pangkajene Sidenreng, 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kesuaian Bagian Hukum,



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE

RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

---

**PERUBAHAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Kecamatan Panca Lautang

1. Lapangan Sepakbola Bilokka
2. Gedung Masyarakat Bilokka

B. Tellu Limpoé

1. Lapangan Sepakbola Amparita
2. Lapangan Sepakbola Massepe

C. Watang Pulu

1. Lapangan Sepakbola A. Sessu Bangkai
2. Gedung Masyarakat Watang Pulu

D. Baranti

1. Lapangan Sepakbola Abd.Kadir Simpo (Passeno)
2. Gedung Masyarakat Baranti

E. Panca Rijang

1. Lapangan Sepakbola Andi Cammi
2. Lapangan Sepakbola Depan SMAN 2 Panca Rijang
3. Gedung Masyarakat Panca Rijang

F. Kulo

1. Lapangan Sepakbola kulo
2. Lapangan Sepakbola telang-tellang (Rijang Panua)

G. Maritengngae

1. Lapangan Sepak Bola Hamelli
2. Lapangan Sepak Bola Allakkuang
3. Gedung Masyarakat Pangkajene

H. Watang Sidenreng

1. Lapangan Sepakbola Bendoro (Talumae)

I. Dua Pitue

1. Lapangan Sepakbola A. Takko
2. Gedung Masyarakat Tanru Tedong

J. Pitu Riawa

1. Lapangan Sepakbola Bulu Cenrana
2. Gedung Masyarakat Lancirang

K. Pitu Riase

1. Lapangan Sepakbola Barukku
2. Gedung Masyarakat

Pangkajene Sidenreng, 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kosata Sidu Bagian Hukum,

